BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.637, 2013 LEMBAGA SANDI NEGARA. Pemeriksaan. Pegawai Disiplin. Pedoman.

PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PEMERIKSAAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN LEMBAGA SANDI NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar proses penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil perlu ada pedoman pemeriksaan bagi Pegawai yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin;

b. bahwa setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu Pegawai yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin;

c. bahwa proses pemeriksaan terhadap Pegawai yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dapat dibantu oleh Tim Pemeriksa;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara tentang Pedoman Pemeriksaan Pegawai di Lingkungan Lembaga Sandi Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik

www.djpp.kemenkumham.go.id

Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA TENTANG PEDOMAN PEMERIKSAAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA SANDI NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini, yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Sandi Negara yang selanjutnya disingkat Lemsaneg adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang persandian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pegawai adalah pegawai negeri sipil Lemsaneg dan pegawai negeri instansi lain yang dipekerjakan di Lemsaneg.
3. Pemeriksaan adalah kegiatan meminta keterangan atas dugaan terjadinya Pelanggaran Disiplin.
4. Tim Pemeriksa adalah kelompok pemeriksa yang bertugas melakukan Pemeriksaan berdasarkan surat perintah.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Kepala Lembaga Sandi Negara.

www.djpp.kemenkumham.go.id

6. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin Pegawai yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

BAB II

ASAS, RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan asas:

a. kepastian hukum;

b. praduga tak bersalah;

c. keadilan;

d. kedudukan yang sama di mata hukum;

e. kemanfaatan; dan

f. objektivitas.

Pasal 3

Pedoman ini mengatur tentang prosedur dan tata cara pelaksanaan Pemeriksaan terhadap Pegawai.

Pasal 4

Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan panduan dalam melakukan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil Pemeriksaan.

Pasal 5

Pedoman ini bertujuan untuk menyatukan pola pikir dan pola tindak bagi atasan langsung dan Tim Pemeriksa agar diperoleh kesatuan langkah dalam melaksanakan tugas Pemeriksaan Pegawai di lingkungan Lemsaneg.

BAB III

DASAR PEMERIKSAAN

Pasal 6

Pemeriksaan dilakukan atas dasar:

a. laporan dan/atau pengaduan;

b. hasil temuan unit yang tugas dan fungsinya di bidang pengawasan; atau

c. disaksikan atau diketahui secara langsung oleh atasan langsung.

Pasal 7

Laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a disampaikan secara tertulis kepada atasan langsung Pegawai yang

www.djpp.kemenkumham.go.id

diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan unit yang tugas dan fungsinya di bidang pengawasan.

Pasal 8

Hasil temuan unit yang tugas dan fungsinya di bidang pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b disampaikan secara tertulis kepada atasan langsung Pegawai yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin.

BAB IV

PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu

Identifikasi

Pasal 9

(1) Atasan langsung melakukan identifikasi awal terhadap Pegawai yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin untuk mengumpulkan alat bukti dan mengetahui jenis Pelanggaran Disiplin yang dilakukan.

(2) Apabila hasil identifikasi awal menunjukkan adanya Pelanggaran Disiplin yang ancaman hukumannya tingkat ringan, atasan langsung memanggil Pegawai secara tertulis untuk dilakukan Pemeriksaan.

(3) Apabila hasil identifikasi awal menunjukkan adanya Pelanggaran Disiplin yang ancaman hukumannya tingkat sedang atau berat maka atasan langsung memberikan usulan kepada PPK untuk dapat dibentuk Tim Pemeriksa melalui surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini.

Bagian Kedua

Pemanggilan

Pasal 10

(1) Pegawai yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dipanggil oleh atasan langsung atau Tim Pemeriksa dengan surat panggilan.

(2) Dalam hal pemanggilan kepada yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan, pemanggilan dapat dilakukan melalui keluarga, kepala desa, atau kepala kelurahan di wilayah domisili Pegawai yang bersangkutan.

(3) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah diterima paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal Pemeriksaan.

(4) Dalam hal Pegawai yang dipanggil tidak dapat memenuhi panggilan atau tidak hadir maka dilakukan pemanggilan kedua untuk diperiksa

www.djpp.kemenkumham.go.id

paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya Pemeriksaan pertama dilakukan.

(5) Dalam hal Pegawai yang dipanggil tidak dapat memenuhi panggilan kedua atau tidak hadir lagi maka:

a. atasan langsung dapat menjatuhkan hukuman disiplin tingkat ringan; atau

b. Tim Pemeriksa dapat langsung memberikan rekomendasi jenis hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berdasarkan alat bukti yang ada kepada pejabat yang berwenang menghukum dan PPK.

Bagian Ketiga

Waktu dan Tempat Pemeriksaan

Pasal 11

(1) Waktu Pemeriksaan dilaksanakan pada hari dan jam kerja.

(2) Pemeriksaan dapat dilaksanakan lebih dari satu kali sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 12

(1) Tempat Pemeriksaan dilakukan di kantor Lemsaneg.

(2) Dalam hal tertentu Pemeriksaan dapat dilakukan di luar kantor Lemsaneg berdasarkan persetujuan PPK.

Bagian Keempat

Pemeriksaan oleh Atasan Langsung

Paragraf 1

Wewenang dan Kewajiban Atasan Langsung

Pasal 13

Atasan langsung berwenang untuk:

a. melakukan pemanggilan terhadap Pegawai yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan/atau saksi;

b. meminta keterangan kepada Pegawai yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan/atau saksi; dan

c. memberikan rekomendasi berdasarkan hasil Pemeriksaan kepada PPK atau pejabat yang ditunjuk untuk membentuk Tim Pemeriksa.

Pasal 14

Atasan langsung berkewajiban:

a. melaksanakan Pemeriksaan sesuai norma hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

b. menyelesaikan Pemeriksaan dalam waktu sesingkat mungkin;

www.djpp.kemenkumham.go.id